

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



| | |
|----------|------------|
| Nomor 22 | Tahun 2013 |
|----------|------------|

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN RUKUN TETANGGA (RT)
DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu membina dan melestarikan nilai-nilai kehidupan Masyarakat di Kota Samarinda yang berdasarkan Kegotongroyongan dan Kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk direvisi dan disempurnakan serta ditetapkan kembali dengan menuangkannya dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda, sebagai dasar pelaksanaannya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
dan
WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN RUKUN TETANGGA (RT) DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Rukun Tetangga (RT) Dalam Wilayah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2002 Nomor 17 Seri D Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab III Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) di ubah dan disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pembentukan Rukun Tetangga dimusyawarahkan/ dimufakatkan oleh Kepala Keluarga setempat dalam suatu rapat yang digelar minimal dihadiri oleh 1/2 dari Kepala Keluarga yang ada.
 - (2) Hasil musyawarah/mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan.
 - (3) Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru berlaku setelah mendapat pengesahan dari Camat atas nama Walikota.
2. Ketentuan Bab IV Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf h sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Tugas Pokok Rukun Tetangga (RT) adalah:

- a. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Wawasan Nusantara.
- b. Menggerakkan gotong-royong, swadaya dan partisipasi masyarakat.

- c. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas nasional.
 - d. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program Pemerintah.
 - e. Membangun jaringan informasi dan komunikasi dengan anggota masyarakat.
 - f. Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.
 - g. Berperan aktif dalam membantu tugas pembinaan wilayah dan tugas pengelolaan dalam rangka menciptakan kelestarian lingkungan hidup.
 - h. Membantu penyelenggaraan tugas administrasi yang menjadi tanggungjawab pemerintah meliputi:
 1. Administrasi Bidang Kependudukan, Keamanan, dan Ketertiban;
 2. Administrasi Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
 3. Administrasi Bidang Kesejahteraan, Keagamaan dan/atau Kemasyarakatan; dan
 4. Administrasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
3. Ketentuan Bab V Pasal 9 ayat (1) huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V
KEPENGURUSAN

Pasal 9

- (1) Pengurus Rukun Tetangga (RT) terdiri dari:
 - a. Ketua,
 - b. Sekretaris,
 - c. Bendahara, dan
 - d. 4 orang staf administrasi yang terdiri dari:
 1. Administrasi Bidang Kependudukan, Keamanan dan Ketertiban.
 2. Administrasi Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup.
 3. Administrasi Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan/ Kemasyarakatan.
 4. Administrasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
- (2) Apabila Ketua Rukun Tetangga (RT) berhalangan, maka secara langsung Sekretaris menjadi Pelaksana Tugas Ketua RT.

4. Ketentuan Bab V Pasal 12 ayat (1) huruf h diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah penduduk setempat Warga Negara Indonesia yang menjadi anggota Rukun Tetangga yang memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Setia dan taat Kepada Negera dan Pemerintah;
 - d. Berkelakuan Baik, Jujur, Adil, Cerdas, dan Berwibawa;
 - e. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - g. Sehat jasmani dan rohani;
 - h. Berpendidikan minimal SD/Sederajat; dan
 - i. Telah bertempat tinggal tetap paling sedikit 6 (enam) bulan secara terus menerus.
- (2) Yang dapat ditunjuk menjadi Pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) adalah penduduk setempat Warga Negara Indonesia yang terdaftar pada Kartu keluarga dan telah berusia 17 Tahun keatas atau sudah pernah menikah serta memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i.
5. Ketentuan Bab VI Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) ~~diubah~~ diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dilaksanakan oleh suatu Panitia yang terdiri dari:
- a. Unsur pemerintahan sebagai Ketua;
 - b. Pemuka masyarakat sebagai Wakil Ketua;
 - c. Ketua Rukun Tetangga (RT) lama sebagai Sekretaris;
 - d. Tiga orang anggota yang mewakili masyarakat.

- (2) Pemilihan dilakukan secara langsung oleh warga Rukun Tetangga (RT) yang diwakili oleh 1 (satu) orang untuk 1 (satu) Kepala Keluarga dengan cara menulis nama calon dan nomor urut pada kertas yang disediakan kemudian dimasukkan ke dalam kotak.
 - (3) Calon Ketua Rukun Tetangga dipilih langsung oleh peserta musyawarah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
 - (4) Calon Ketua Rukun tetangga (RT) yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon yang terpilih.
 - (5) Apabila Calon memperoleh suara yang sama, maka pemilihan diulang kembali dan apabila diulangi 2 (dua) kali pemilihan tetap memperoleh hasil yang sama, maka pemilihan ditunda paling lama 2 x 24 jam.
 - (6) Sekretaris dan Bendahara Rukun Tetangga (RT) dipilih secara aklamasi (tidak menggunakan kartu suara).
 - (7) Calon sekretaris dan calon bendahara diajukan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) terpilih dan ditawarkan langsung kepada peserta, apabila peserta musyawarah tidak menyetujui, maka rapat ditunda, dan Ketua Rukun Tetangga (RT) terpilih bersama Panitia Pemilihan mengadakan musyawarah, sampai dengan disepakati calon tersebut.
 - (8) Hasil Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT), Sekretaris dan Bendahara melalui Panitia Pemilihan dilaporkan kepada Kepala Kelurahan dalam sebuah Berita Acara dan daftar hadir musyawarah Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT).
 - (9) Hasil Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Kelurahan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan.
6. Ketentuan Bab VI Pasal 15 ayat (1) huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pengurus Rukun Tetangga (RT) bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan:
 - a. tugas pokok Rukun Tetangga sebagaimana maksud dalam Pasal 7.
 - b. keputusan anggota masyarakat.
 - c. membina kerukunan hidup warga.
 - d. Membuat laporan tertulis mengenai penyelenggaraan tugas administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, dan kegiatan Pengurus RT kepada Lurah yang bersangkutan dengan tembusan Camat.

- e. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.
 - (2) Pengurus Rukun Tetangga (RT) berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - (3) Pengurus Rukun Tetangga (RT) melaporkan segala kegiatan kepada anggota melalui musyawarah anggota.
7. Ketentuan Bab VI Pasal 16 ayat (2) dihapus dan disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Masa bakti Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) paling lama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal pengesahan oleh Camat dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

8. Ketentuan Bab VI Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Ketua Rukun Tetangga dan anggota Pengurus Rukun Tetangga (RT) dapat diganti, berhenti, dan/atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau perbuatan tercela;
 - d. melanggar ketentuan dalam Pasal 12;
 - e. Pindah tempat tinggal dari lingkungan Rukun Tetangga yang bersangkutan;
- (2) Kepala Kelurahan dapat melakukan investigasi, evaluasi terhadap kinerja Ketua Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf (d) dan dapat mengangkat atau mengusulkan Ketua Rukun Tetangga (RT) Sementara sampai dengan dilaksanakannya pemilihan berikutnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Desember 2013

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 17 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

ZULFAKAR NOOR

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2013 NOMOR 22.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

ttd

SUPARMI, SH, MH.

Nip. 196905121989032009